



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 327/Pid.B/2015/PN Gns

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **TUPANI Bin JOYO MARTO**
Tempat Lahir : Pacitan.
Umur/Tgl. Lahir : 65 Tahun / Tahun 1950.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Jawa/Indonesia.
Tempat Tinggal : Dsn. I Bendeng 7 Polos Kamp. Depokrejo Kec. Trimurejo - Lamteng.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
- II. Nama Lengkap : **RUDI AGUSTINO Bin DISLAM**
Tempat Lahir : Depokrejo.
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun / 09 Maret 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Jawa/Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. I Rt.003/ Rw.002 Kamp. Depokrejo Kec. Trimurejo – Lamteng
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
- III. Nama Lengkap : **ARDIYANTO Bin RUKIDI**
Tempat Lahir : Depokjero.
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun / 10 Oktober 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Jawa/Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. I Rt.003/ Rw.002 Kamp. Depokrejo Kec. Trimurejo – Lamteng
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh.
- IV. Nama Lengkap : **SUPARWAN Bin SANIMINI**
Tempat Lahir : Pacitan.
Umur/Tgl. Lahir : 59 Tahun / 10 Oktober 1956.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Jawa/Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. I Rt.001/ Rw.001 Kamp. Depokrejo Kec. Trimurejo – Lamteng
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Nama Lengkap : **HERU ADI SUGARA Bin CUCUN JUNAIDI**
Tempat Lahir : Depokrejo.
Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun / 15 Mei 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Jawa/Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. I Rt.002/Rw.001 Bedang 7 Kamp.Depokrejo
Kec.Trimurejo- Lamteng.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh.
- VI. Nama Lengkap : **MU'ADI Bin MUNASIR (Alm)**
Tempat Lahir : Depokjero.
Umur/Tgl. Lahir : 56 Tahun / Tahun 1956.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Jawa/Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. II Rt.005/ Rw.003 Kel. Depokrejo Kec.
Trimurejo – Lamteng
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.
- VII. Nama Lengkap : **SANTUSO Bin KAMIRUN.**
Tempat Lahir : Trimurejo.
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun / 01 Februari 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Jawa/Indonesia
Tempat Tinggal : Bedeng VII Kec. Trimurejo – Lamteng
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015 ;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015 ;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2015 ;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015 ;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 ;
- Pengadilan Negeri tersebut ;

'Putusan. No. 327/Pid.B/2015/PN Gns hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum,
Nomor Reg. Perk : 28/GS/10/2015 tertanggal 2 Desember 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I TUPANI Bin JOYO MARTO, Terdakwa II RUDI AGUSTINO Bin DISLAM, Terdakwa III ARDIYANTO Bin RUKIDI, Terdakwa IV SUPARWAN Bin SANIMINI, Terdakwa V HERU ADI SUGARA Bin CUCUN JUNAIDI, Terdakwa VI MU'ADI Bin MUNASIR (Alm) dan Terdakwa VII SANTUSO Bin KAMIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Telah Menggunakan Kesempatan Bermain Judi Samhong*" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua kami yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) set kartu remi warna merah ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut

'Putusan. No. 327/Pid.B/2015/PN Gns hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-28/GS/10/2015 tertanggal 20 Oktober 2015, yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **1. Tupani bin Joyo Marto**, terdakwa **2. Rudi Agustino bin Dislam**, terdakwa **3. Ardiyanto bin Rukidi**, terdakwa **4. Saparwan bin Sanimin**, terdakwa **5. Heru Adi Sugara bin Cucun Junaidi**, terdakwa **6. Mu,adi bin Munasir (Alm)**, terdakwa **7. Santusi bin Kamira** pada hari “ Kamis “ tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 bertempat di rumah Terdakwa Heru Adi Sugara di Dsn. I Dedeng 7 Kamp. Depokrejo Kec. Trimurejo Kab. Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat lain di wilayah/daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Shamhong atau dengan sengaja dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Sefri Arisandi bin M. Haki, Saksi Ahmad Tasirin Yusuf bin Syahrul (**yang keduanya merupakan anggota Polres Lampung Tengah**) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Dsn. I Dedeng 7 Kamp. Depokrejo Kec. Trimurejo Kab. Lampung Tengah ada yang sedang melakukan permainan judi.
- Bahwa atas laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah informasi tersebut benar atau tidak dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar dirumah terdakwa **Heru Adi Sugara bin Cucun Junaidi** ada yang melakukan permainan judi Shamhong.
- Selanjutnya kedua saksi tersebut langsung melakukan penyergapan ditempat tersebut dan berhasil menangkap para terdakwa tersebut diatas berikut barang bukti berupa 1 (satu) set kart remi warna merah dan uang tunai senilai Rp. 280.000,- Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti pun langsung dibawa ke-Mapolres Lampung Tengah untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa cara para terdakwa dalam melakukan permainan judi Samhong antara lain sebagai berikut :
 - Para pemain terdakwa **1. Tupani bin Joyo Marto**, terdakwa **2. Rudi Agustino bin Dislam**, terdakwa **3. Ardiyanto bin Rukidi**, terdakwa **4. Saparwan bin Sanimin**, terdakwa **5. Heru Adi Sugara bin Cucun Junaidi**, terdakwa **6. Mu,adi bin Munasir (Alm)**, terdakwa **7. Santusi bin Kamira**

'Putusan. No. 327/Pid.B/2015/PN Gns hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) yang mana setiap kartu remi memiliki nilai masing-masing.

- 4 (empat) kartu as yang di beri nilai 1 (satu) yang terdiri dari
 - 1 (satu) kartu bergambar kriting hitam.
 - 1 (satu) kartu bergambar wajing.
 - 1 (satu) kartu bergambar waru merah dan
 - 1 (satu) kartu bergambar waru hitam
- 4 (empat) kartu Quin yang di beri nilai 10 (sepuluh) terdiri dari :
 - 1 (satu) kartu bergambar kriting hitam.
 - 1 (satu) kartu bergambar wajing.
 - 1 (satu) kartu bergambar waru merah dan
 - 1 (satu) kartu bergambar waru hitam.
- 4 (empat) kartu Jek yang di beri nilai 10 (sepuluh) terdiri dari :
 - 1 (satu) kartu bergambar kriting hitam.
 - 1 (satu) kartu bergambar wajing.
 - 1 (satu) kartu bergambar waru merah dan.
 - 1 (satu) kartu bergambar waru hitam.
- 4 (empat) kartu King yang di beri nilai 10 (sepuluh) yang terdiri dari :
 - 1 (satu) kartu bergambar kriting hitam.
 - 1 (satu) kartu bergambar wajing.
 - 1 (satu) kartu bergambar waru merah dan
 - 1 (satu) kartu bergambar waru hitam,

dan sisa kartu bertanda angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh).

- Bahwa sebelum perjudian di mulai setiap orang menaruhkan uang sebanyak 5 (lima) ribu rupiah yang di letakkan di tengah-tengah pemain sebagai barang yang dipertaruhkan. Selanjutnya kartu yang di kocok oleh seorang bandar lalu dibagikan kepada para pemain dan setiap pemain mendapatkan sebanyak 3 tiga buah kartu.
- Kemudian kartu yang tersisa diletakan ditengah, setelah itu bandar dan para pemain mendapatkan jatah untuk mengejit atau mengambil kartu remi yang diletakan ditengah tersebut maksimal sebanyak 4 (empat) kali sehingga setiap pemain mendapatkan 7 (tujuh) buah kartu.
- Lalu setelah semua pemain sudah mengambil jatah pengambilan tersebut kemudian kartu-kartu setiap para pemain dicari nilai yang paling besar yaitu jumlah nilai maksimal 30 (tiga puluh)
- Selanjutnya jumlah nilai terbesar dari 7 (tujuh) buah kartu yang dimiliki oleh masing-masing pemain dinyatakan sebagai pemenang dan berhak

'Putusan. No. 327/Pid.B/2015/PN Gns hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang yang sudah dipertaruhkan, dan apabila nilai kartu dari pemasang sama besar dengan nilai kartu yang di miliki oleh bandar maka bandarlah yang dinyatakan sebagai pemenangnya Lalu siapa pun yang memenangkan permainan maka dia lah yang mendapatkan giliran sebagai bandar begitu seterusnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke- 2 Jo pasal 55 ayat 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **1. Tupani bin Joyo Marto**, terdakwa **2. Rudi Agustino bin Dislam**, terdakwa **3. Ardiyanto bin Rukidi**, terdakwa **4. Saparwan bin Sanimin**, terdakwa **5. Heru Adi Sugara bin Cucun Junaidi**, terdakwa **6. Mu,adi bin Munasir (Alm)**, terdakwa **7. Santusi bin Kamira** pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu ***Telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan menggunakan kesempatan untuk bermain judi Remi jenis Samhong***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Sefri Arisandi bin M. Haki, Saksi Ahmad Tasirin Yusuf bin Syahrul (***yang keduanya merupakan anggota Polres Lampung Tengah***) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Dsn. I Dedeng 7 Kamp. Depokrejo Kec. Trimurejo Kab. Lampung Tengah ada yang sedang melakukan permainan judi.
- Bahwa atas laporan tersebut saksi melakukan peyelidikan untuk memastikan apakah informasi tersebut benar atau tidak dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar dirumah terdakwa **Heru Adi Sugara bin Cucun Junaidi** ada yang melakukan permainan judi Shamhong.
- Selanjutnya kedua saksi tersebut langsung melakukan penyeragaman ditempat tersebut dan berhasil menangkap para terdakwa tersebut diatas berikut barang bukti berupa 1 (satu) set kart remi warna merah dan uang tunai senilai Rp. 280.000,- Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti pun langsung dibawa ke-Mapolres Lampung Tengah untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa cara para terdakwa dalam melakukan permainan judi Samhong antara lain sebagai berikut :
 - Para pemain terdakwa **1. Tupani bin Joyo Marto**, terdakwa **2. Rudi Agustino bin Dislam**, terdakwa **3. Ardiyanto bin Rukidi**, terdakwa **4. Saparwan bin Sanimin**, terdakwa **5. Heru Adi Sugara bin Cucun Junaidi**, terdakwa **6. Mu,adi bin Munasir (Alm)**, terdakwa **7. Santusi bin Kamira**

'Putusan. No. 327/Pid.B/2015/PN Gns hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) yang mana setiap kartu remi memiliki nilai masing-masing.

- 4 (empat) kartu as yang di beri nilai 1 (satu) yang terdiri dari
 - 1 (satu) kartu bergambar kriting hitam.
 - 1 (satu) kartu bergambar wajing.
 - 1 (satu) kartu bergambar waru merah dan
 - 1 (satu) kartu bergambar waru hitam
 - 4 (empat) kartu Quin yang di beri nilai 10 (sepuluh) terdiri dari :
 - 1 (satu) kartu bergambar kriting hitam.
 - 1 (satu) kartu bergambar wajing.
 - 1 (satu) kartu bergambar waru merah dan
 - 1 (satu) kartu bergambar waru hitam.
 - 4 (empat) kartu Jek yang di beri nilai 10 (sepuluh) terdiri dari :
 - 1 (satu) kartu bergambar kriting hitam.
 - 1 (satu) kartu bergambar wajing.
 - 1 (satu) kartu bergambar waru merah dan.
 - 1 (satu) kartu bergambar waru hitam.
 - 4 (empat) kartu King yang di beri nilai 10 (sepuluh) yang terdiri dari :
 - 1 (satu) kartu bergambar kriting hitam.
 - 1 (satu) kartu bergambar wajing.
 - 1 (satu) kartu bergambar waru merah dan
 - 1 (satu) kartu bergambar waru hitam,
- dan sisa kartu bertanda angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh).
- Bahwa sebelum perjudian di mulai setiap orang menaruhkan uang sebanyak 5 (lima) ribu rupiah yang di letakkan di tengah-tengah pemain sebagai barang yang dipertaruhkan. Selanjutnya kartu yang di kocok oleh seorang bandar lalu dibagikan kepada para pemain dan setiap pemain mendapatkan sebanyak 3 tiga buah kartu.
 - Kemudian kartu yang tersisa diletakan ditengah, setelah itu bandar dan para pemain mendapatkan jatah untuk mengejit atau mengambil kartu remi yang diletakan ditengah tersebut maksimal sebanyak 4 (empat) kali sehingga setiap pemain mendapatkan 7 (tujuh) buah kartu.
 - Lalu setelah semua pemain sudah mengambil jatah pengambilan tersebut kemudian kartu-kartu setiap para pemain dicari nilai yang paling besar yaitu jumlah nilai maksimal 30 (tiga puluh)
 - Selanjutnya jumlah nilai terbesar dari 7 (tujuh) buah kartu yang dimiliki oleh masing-masing pemain dinyatakan sebagai pemenang dan berhak

'Putusan. No. 327/Pid.B/2015/PN Gns hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang yang sudah dipertaruhkan, dan apabila nilai kartu dari pemasang sama besar dengan nilai kartu yang di miliki oleh bandar maka bandarlah yang dinyatakan sebagai pemenangnya Lalu siapa pun yang memenang permainan maka dia lah yang mendapatkan giliran sebagai bandar begitu seterusnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke- 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) set kartu remi warna merah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Sefri Arisandi Bin M. Haki ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Brigpol A. Tasirin Yusuf anggota TEKAB lainnya adalah anggota Polisi dari Polisi Resor Lampung Tengah yang menangkap para terdakwa bertempat di rumah Terdakwa Heru Adi Sugara di Dusun I Dedeng 7 Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurejo Kabupaten Lampung Tengah pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu remi jenis samhong ;
- Bahwa penangkapan para terdakwa bermula pada saat saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat jika ada kegiatan judi kartu di salah satu rumah di Dusun I Dedeng 7 Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurejo Kabupaten Lampung Tengah dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Brigpol A. Tasirin Yusuf menuju lokasi tersebut dan mendapati ada 7 (tujuh) orang laki-laki diantaranya para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu di rumah terdakwa Heru Adi Sugara dan setelah melihat hal tersebut para terdakwa kemudian saksi tangkap dan selanjutnya para terdakwa diserahkan kepada penyidik untuk diproses lebih lanjut;

'Putusan. No. 327/Pid.B/2015/PN Gns hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi datang ketempat permainan judi tersebut, para terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada 7 (tujuh) orang pemain yang berhasil ditangkap ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : Uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi warna merah ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa cara memainkan judi kartu tersebut dengan cara salah satu dari pemain menjadi bandar dan mengocok 1 (satu) set kartu remi yang keseluruhan kartu remi tersebut berjumlah 52 kartu kemudian kartu dibagikan kepada para pemain untuk tiap pemain mendapat 3 (tiga) buah kartu sisa kartu yang tersisa diletakan ditengah, setelah itu bandar dan para pemain mendapatkan jatah untuk mengejit atau mengambil kartu remi yang diletakan ditengah tersebut maksimal sebanyak 4 (empat) kali sehingga setiap pemain mendapatkan 7 (tujuh) buah kartu, setelah semua pemain sudah mengambil jatah pengambilan tersebut kemudian kartu-kartu setiap para pemain dicari nilai yang paling besar yaitu jumlah nilai maksimal 30 (tiga puluh), selanjutnya jumlah nilai terbesar dari 7 (tujuh) buah kartu yang dimiliki oleh masing-masing pemain dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang yang sudah dipertaruhkan, dan apabila nilai kartu dari pemasang sama besar dengan nilai kartu yang di miliki oleh bandar maka bandarlah yang dinyatakan sebagai pemenangnya lalu siapa pun yang memenangkan permainan maka dia lah yang mendapatkan giliran sebagai bandar begitu seterusnya ;
- Bahwa sebelum perjudian di mulai setiap orang menaruhkan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang di letakkan di tengah-tengah pemain sebagai barang yang dipertaruhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II : Ahmad Tasirin Yusuf Bin Syahrul ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Para Terdakwa ;

'Putusan. No. 327/Pid.B/2015/PN Gns hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Brigpol Sefri Arisandi anggota TEKAB lainnya adalah anggota Polisi dari Polisi Resor Lampung Tengah yang menangkap para terdakwa bertempat di rumah Terdakwa Heru Adi Sugara di Dusun I Dedeng 7 Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurejo Kabupaten Lampung Tengah pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu remi jenis samhong ;
- Bahwa penangkapan para terdakwa bermula pada saat saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat jika ada kegiatan judi kartu di salah satu rumah di Dusun I Dedeng 7 Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurejo Kabupaten Lampung Tengah dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Brigpol Sefri Arisandi menuju lokasi tersebut dan mendapati ada 7 (tujuh) orang laki-laki diantaranya para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu di rumah terdakwa Heru Adi Sugara dan setelah melihat hal tersebut para terdakwa kemudian saksi tangkap dan selanjutnya para terdakwa diserahkan kepada penyidik untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi datang ketempat permainan judi tersebut, para terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada 7 (tujuh) orang pemain yang berhasil ditangkap ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : Uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi warna merah ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa cara memainkan judi kartu tersebut dengan cara salah satu dari pemain menjadi bandar dan mengocok 1 (satu) set kartu remi yang keseluruhan kartu remi tersebut berjumlah 52 kartu kemudian kartu dibagikan kepada para pemain untuk tiap pemain mendapat 3 (tiga) buah kartu sisa kartu yang tersisa diletakan ditengah, setelah itu bandar dan para pemain mendapatkan jatah untuk mengejit atau mengambil kartu remi yang diletakan ditengah tersebut maksimal sebanyak 4 (empat) kali sehingga setiap pemain mendapatkan 7 (tujuh) buah kartu, setelah semua pemain sudah mengambil jatah pengambilan tersebut kemudian kartu-kartu setiap para pemain dicari nilai yang paling besar yaitu jumlah nilai maksimal 30 (tiga puluh), selanjutnya jumlah nilai terbesar dari 7

'Putusan. No. 327/Pid.B/2015/PN Gns hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) buah kartu yang dimiliki oleh masing-masing pemain dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang yang sudah dipertaruhkan, dan apabila nilai kartu dari pemasang sama besar dengan nilai kartu yang dimiliki oleh bandar maka bandarlah yang dinyatakan sebagai pemenangnya lalu siapa pun yang memenangkan permainan maka dia lah yang mendapatkan giliran sebagai bandar begitu seterusnya ;

- Bahwa sebelum perjudian di mulai setiap orang menaruhkan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang di letakkan di tengah-tengah pemain sebagai barang yang dipertaruhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan para terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I TUPANI Bin JOYO MARTO :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Heru Adi Sugara di Dusun I Dedeng 7 Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurejo Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bermain judi kartu jenis samhong ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan terdakwa Rudi Agustino, terdakwa Ardiyanto, terdakwa Suparwan, terdakwa Heru Adi Sugara, terdakwa Mu'adi dan terdakwa Santuso ;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut, terdakwa Rudi Agustino, terdakwa Ardiyanto, terdakwa Suparwan, terdakwa Heru Adi Sugara, terdakwa Mu'adi dan terdakwa Santuso datang sendiri ke rumah terdakwa Heru Adi Sugara yang baru pindahan rumah ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk bermain judi bersama-sama karena kumpul lalu iseng bermain kartu, kemudian sepakat untuk main judi kartu jenis samhong ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu cara permainan judi kartu jenis samhong adalah sebagai berikut, awalnya dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang keseluruhan kartu remi tersebut berjumlah 52 kartu kemudian kartu dibagikan kepada para

'Putusan. No. 327/Pid.B/2015/PN Gns hal 11



pemain untuk tiap pemain mendapat 3 (tiga) buah kartu sisa kartu yang tersisa diletakan ditengah, setelah itu bandar dan para pemain mendapatkan jatah untuk mengejit atau mengambil kartu remi yang diletakan ditengah tersebut maksimal sebanyak 4 (empat) kali sehingga setiap pemain mendapatkan 7 (tujuh) buah kartu, setelah semua pemain sudah mengambil jatah pengambilan tersebut kemudian kartu-kartu setiap para pemain dicari nilai yang paling besar yaitu jumlah nilai maksimal 30 (tiga puluh), selanjutnya jumlah nilai terbesar dari 7 (tujuh) buah kartu yang dimiliki oleh masing-masing pemain dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang yang sudah dipertaruhkan, dan apabila nilai kartu dari pemasang sama besar dengan nilai kartu yang di miliki oleh bandar maka bandarlah yang dinyatakan sebagai pemenangnya lalu siapa pun yang memenangkan permainan maka dia lah yang mendapatkan giliran sebagai bandar begitu seterusnya ;

- Bahwa sebelum perjudian di mulai setiap orang menaruhkan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang di letakkan di tengah-tengah pemain sebagai barang yang dipertaruhkan ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai petani, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi warna merah ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa II RUDI AGUSTINO Bin DISLAM:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Heru Adi Sugara di Dusun I Dedeng 7 Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurejo Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bermain judi kartu jenis samhong ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan terdakwa Tupani, terdakwa Ardiyanto, terdakwa Suparwan, terdakwa Heru Adi Sugara, terdakwa Mu'adi dan terdakwa Santuso ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut, terdakwa Tupani, terdakwa Ardiyanto, terdakwa Suparwan, terdakwa Heru Adi Sugara, terdakwa Mu'adi dan terdakwa Santuso datang sendiri ke rumah terdakwa Heru Adi Sugara yang baru pindahan rumah ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk bermain judi bersama-sama karena kumpul lalu iseng bermain kartu, kemudian sepakat untuk main judi kartu jenis samhong ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu cara permainan judi kartu jenis samhong adalah sebagai berikut, awalnya dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang keseluruhan kartu remi tersebut berjumlah 52 kartu kemudian kartu dibagikan kepada para pemain untuk tiap pemain mendapat 3 (tiga) buah kartu sisa kartu yang tersisa diletakan ditengah, setelah itu bandar dan para pemain mendapatkan jatah untuk mengejit atau mengambil kartu remi yang diletakan ditengah tersebut maksimal sebanyak 4 (empat) kali sehingga setiap pemain mendapatkan 7 (tujuh) buah kartu, setelah semua pemain sudah mengambil jatah pengambilan tersebut kemudian kartu-kartu setiap para pemain dicari nilai yang paling besar yaitu jumlah nilai maksimal 30 (tiga puluh), selanjutnya jumlah nilai terbesar dari 7 (tujuh) buah kartu yang dimiliki oleh masing-masing pemain dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang yang sudah dipertaruhkan, dan apabila nilai kartu dari pemasang sama besar dengan nilai kartu yang di miliki oleh bandar maka bandarlah yang dinyatakan sebagai pemenangnya lalu siapa pun yang memenang permainan maka dia lah yang mendapatkan giliran sebagai bandar begitu seterusnya ;
- Bahwa sebelum perjudian di mulai setiap orang menaruhkan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang di letakkan di tengah-tengah pemain sebagai barang yang dipertaruhkan ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai buruh, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi warna merah ;

'Putusan. No. 327/Pid.B/2015/PN Gns hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa III ARDIYANTO Bin RUKIDI :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Heru Adi Sugara di Dusun I Dedeng 7 Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurejo Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bermain judi kartu jenis samhong ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan terdakwa Tupani, terdakwa Rudi Agustino, terdakwa Suparwan, terdakwa Heru Adi Sugara, terdakwa Mu'adi dan terdakwa Santuso ;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut, terdakwa Tupani, terdakwa Rudi Agustino, terdakwa Suparwan, terdakwa Heru Adi Sugara, terdakwa Mu'adi dan terdakwa Santuso datang sendiri ke rumah terdakwa Heru Adi Sugara yang baru pindahan rumah ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk bermain judi bersama-sama karena kumpul lalu iseng bermain kartu, kemudian sepakat untuk main judi kartu jenis samhong ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu cara permainan judi kartu jenis samhong adalah sebagai berikut, awalnya dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang keseluruhan kartu remi tersebut berjumlah 52 kartu kemudian kartu dibagikan kepada para pemain untuk tiap pemain mendapat 3 (tiga) buah kartu sisa kartu yang tersisa diletakan ditengah, setelah itu bandar dan para pemain mendapatkan jatah untuk mengejit atau mengambil kartu remi yang diletakan ditengah tersebut maksimal sebanyak 4 (empat) kali sehingga setiap pemain mendapatkan 7 (tujuh) buah kartu, setelah semua pemain sudah mengambil jatah pengambilan tersebut kemudian kartu-kartu setiap para pemain dicari nilai yang paling besar yaitu jumlah nilai maksimal 30 (tiga puluh), selanjutnya jumlah nilai terbesar dari 7 (tujuh) buah kartu yang dimiliki oleh masing-masing pemain dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang yang sudah dipertaruhkan, dan apabila nilai kartu dari pemasang sama besar dengan nilai kartu yang di miliki oleh bandar maka bandarlah yang dinyatakan sebagai pemenangnya lalu siapa

'Putusan. No. 327/Pid.B/2015/PN Gns hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun yang memenangkan permainan maka dia lah yang mendapatkan giliran sebagai bandar begitu seterusnya ;

- Bahwa sebelum perjudian di mulai setiap orang menaruhkan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang di letakkan di tengah-tengah pemain sebagai barang yang dipertaruhkan ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai buruh, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi warna merah ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa IV SUPARWAN Bin SANIMINI :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Heru Adi Sugara di Dusun I Dedeng 7 Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurejo Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bermain judi kartu jenis samhong ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan terdakwa Tupani, terdakwa Rudi Agustino, terdakwa Ardiyanto, terdakwa Heru Adi Sugara, terdakwa Mu'adi dan terdakwa Santuso ;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut, terdakwa Tupani, terdakwa Rudi Agustino, terdakwa Ardiyanto, terdakwa Heru Adi Sugara, terdakwa Mu'adi dan terdakwa Santuso datang sendiri ke rumah terdakwa Heru Adi Sugara yang baru pindahan rumah ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk bermain judi bersama-sama karena kumpul lalu iseng bermain kartu, kemudian sepakat untuk main judi kartu jenis samhong ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu cara permainan judi kartu jenis samhong adalah sebagai berikut, awalnya dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang keseluruhan kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remi tersebut berjumlah 52 kartu kemudian kartu dibagikan kepada para pemain untuk tiap pemain mendapat 3 (tiga) buah kartu sisa kartu yang tersisa diletakan ditengah, setelah itu bandar dan para pemain mendapatkan jatah untuk mengejit atau mengambil kartu remi yang diletakan ditengah tersebut maksimal sebanyak 4 (empat) kali sehingga setiap pemain mendapatkan 7 (tujuh) buah kartu, setelah semua pemain sudah mengambil jatah pengambilan tersebut kemudian kartu-kartu setiap para pemain dicari nilai yang paling besar yaitu jumlah nilai maksimal 30 (tiga puluh), selanjutnya jumlah nilai terbesar dari 7 (tujuh) buah kartu yang dimiliki oleh masing-masing pemain dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang yang sudah dipertaruhkan, dan apabila nilai kartu dari pemasang sama besar dengan nilai kartu yang di miliki oleh bandar maka bandarlah yang dinyatakan sebagai pemenangnya lalu siapa pun yang memenang permainan maka dia lah yang mendapatkan giliran sebagai bandar begitu seterusnya ;

- Bahwa sebelum perjudian di mulai setiap orang menaruhkan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang di letakkan di tengah-tengah pemain sebagai barang yang dipertaruhkan ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai buruh, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi warna merah ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa V HERU ADI SUGARA Bin CUCUN JUNAIDI:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I Dedeng 7 Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurejo Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bermain judi kartu jenis samhong ;

'Putusan. No. 327/Pid.B/2015/PN Gns hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan terdakwa Tupani, terdakwa Rudi Agustino, terdakwa Ardiyanto, terdakwa Suparwan, terdakwa Mu'adi dan terdakwa Santuso ;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut, terdakwa Tupani, terdakwa Rudi Agustino, terdakwa Ardiyanto, terdakwa Suparwan, terdakwa Mu'adi dan terdakwa Santuso datang sendiri ke rumah terdakwa yang baru pindahan rumah ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk bermain judi bersama-sama karena kumpul lalu iseng bermain kartu, kemudian sepakat untuk main judi kartu jenis samhong ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu cara permainan judi kartu jenis samhong adalah sebagai berikut, awalnya dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang keseluruhan kartu remi tersebut berjumlah 52 kartu kemudian kartu dibagikan kepada para pemain untuk tiap pemain mendapat 3 (tiga) buah kartu sisa kartu yang tersisa diletakan ditengah, setelah itu bandar dan para pemain mendapatkan jatah untuk mengejit atau mengambil kartu remi yang diletakan ditengah tersebut maksimal sebanyak 4 (empat) kali sehingga setiap pemain mendapatkan 7 (tujuh) buah kartu, setelah semua pemain sudah mengambil jatah pengambilan tersebut kemudian kartu-kartu setiap para pemain dicari nilai yang paling besar yaitu jumlah nilai maksimal 30 (tiga puluh), selanjutnya jumlah nilai terbesar dari 7 (tujuh) buah kartu yang dimiliki oleh masing-masing pemain dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang yang sudah dipertaruhkan, dan apabila nilai kartu dari pemasang sama besar dengan nilai kartu yang di miliki oleh bandar maka bandarlah yang dinyatakan sebagai pemenangnya lalu siapa pun yang memenangkan permainan maka dia lah yang mendapatkan giliran sebagai bandar begitu seterusnya ;
- Bahwa sebelum perjudian di mulai setiap orang menaruhkan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang di letakkan di tengah-tengah pemain sebagai barang yang dipertaruhkan ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai buruh, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;

'Putusan. No. 327/Pid.B/2015/PN Gns hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi warna merah ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa VI MU'ADI Bin MUNASIR (Alm):

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Heru Adi Sugara di Dusun I Dedeng 7 Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurejo Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bermain judi kartu jenis samhong ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan terdakwa Tupani, terdakwa Rudi Agustino, terdakwa Ardiyanto, terdakwa Suparwan, terdakwa Heru Adi Sugara dan terdakwa Santuso ;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut, terdakwa Tupani, terdakwa Rudi Agustino, terdakwa Ardiyanto, terdakwa Suparwan, terdakwa Heru Adi Sugara dan terdakwa Santuso datang sendiri ke rumah terdakwa Heru Adi Sugara yang baru pindahan rumah ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk bermain judi bersama-sama karena kumpul lalu iseng bermain kartu, kemudian sepakat untuk main judi kartu jenis samhong ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu cara permainan judi kartu jenis samhong adalah sebagai berikut, awalnya dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang keseluruhan kartu remi tersebut berjumlah 52 kartu kemudian kartu dibagikan kepada para pemain untuk tiap pemain mendapat 3 (tiga) buah kartu sisa kartu yang tersisa diletakan ditengah, setelah itu bandar dan para pemain mendapatkan jatah untuk mengejit atau mengambil kartu remi yang diletakan ditengah tersebut maksimal sebanyak 4 (empat) kali sehingga setiap pemain mendapatkan 7 (tujuh) buah kartu, setelah semua pemain sudah mengambil jatah pengambilan tersebut kemudian kartu-kartu setiap para pemain dicari nilai yang paling besar yaitu jumlah nilai maksimal 30 (tiga puluh), selanjutnya jumlah nilai terbesar dari 7 (tujuh) buah kartu yang dimiliki oleh masing-masing pemain dinyatakan sebagai pemenang dan

'Putusan. No. 327/Pid.B/2015/PN Gns hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mendapatkan uang yang sudah dipertaruhkan, dan apabila nilai kartu dari pemasang sama besar dengan nilai kartu yang di miliki oleh bandar maka bandarlah yang dinyatakan sebagai pemenangnya lalu siapa pun yang memenangkan permainan maka dia lah yang mendapatkan giliran sebagai bandar begitu seterusnya ;

- Bahwa sebelum perjudian di mulai setiap orang menaruhkan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang di letakkan di tengah-tengah pemain sebagai barang yang dipertaruhkan ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai buruh, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi warna merah ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa VII SANTUSO Bin KAMIRUN:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Heru Adi Sugara di Dusun I Dedeng 7 Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurejo Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bermain judi kartu jenis samhong ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan terdakwa Tupani, terdakwa Rudi Agustino, terdakwa Ardiyanto, terdakwa Suparwan, terdakwa Heru Adi Sugara dan terdakwa Mu'adi ;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut, terdakwa Tupani, terdakwa Rudi Agustino, terdakwa Ardiyanto, terdakwa Suparwan, terdakwa Heru Adi Sugara dan terdakwa Mu'adi datang sendiri ke rumah terdakwa Heru Adi Sugara yang baru pindahan rumah ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk bermain judi bersama-sama karena kumpul lalu iseng bermain kartu, kemudian sepakat untuk main judi kartu jenis samhong ;

'Putusan. No. 327/Pid.B/2015/PN Gns hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu cara permainan judi kartu jenis samhong adalah sebagai berikut, awalnya dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang keseluruhan kartu remi tersebut berjumlah 52 kartu kemudian kartu dibagikan kepada para pemain untuk tiap pemain mendapat 3 (tiga) buah kartu sisa kartu yang tersisa diletakan ditengah, setelah itu bandar dan para pemain mendapatkan jatah untuk mengejit atau mengambil kartu remi yang diletakan ditengah tersebut maksimal sebanyak 4 (empat) kali sehingga setiap pemain mendapatkan 7 (tujuh) buah kartu, setelah semua pemain sudah mengambil jatah pengambilan tersebut kemudian kartu-kartu setiap para pemain dicari nilai yang paling besar yaitu jumlah nilai maksimal 30 (tiga puluh), selanjutnya jumlah nilai terbesar dari 7 (tujuh) buah kartu yang dimiliki oleh masing-masing pemain dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang yang sudah dipertaruhkan, dan apabila nilai kartu dari pemasang sama besar dengan nilai kartu yang di miliki oleh bandar maka bandarlah yang dinyatakan sebagai pemenangnya lalu siapa pun yang memenangkan permainan maka dia lah yang mendapatkan giliran sebagai bandar begitu seterusnya ;
- Bahwa sebelum perjudian di mulai setiap orang menaruhkan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang di letakkan di tengah-tengah pemain sebagai barang yang dipertaruhkan ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai buruh, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi warna merah ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

'Putusan. No. 327/Pid.B/2015/PN Gns hal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Heru Adi Sugara di Dusun I Dedeng 7 Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurejo Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bermain judi kartu jenis samhong ;
- Bahwa para terdakwa yang bermain judi kartu tersebut tersebut terdakwa Tupani, terdakwa Rudi Agustino, terdakwa Ardiyanto, terdakwa Suparwan, terdakwa Heru Adi Sugara, terdakwa Mu'adi dan terdakwa Santuso;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut, terdakwa Tupani, terdakwa Rudi Agustino, terdakwa Ardiyanto, terdakwa Suparwan, terdakwa Heru Adi Sugara, terdakwa Mu'adi dan terdakwa Santuso datang sendiri ke rumah terdakwa Heru Adi Sugara yang baru pindahan rumah ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk bermain judi bersama-sama karena kumpul lalu iseng bermain kartu, kemudian sepakat untuk main judi kartu jenis samhong ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu cara permainan judi kartu jenis samhong adalah sebagai berikut, awalnya dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang keseluruhan kartu remi tersebut berjumlah 52 kartu kemudian kartu dibagikan kepada para pemain untuk tiap pemain mendapat 3 (tiga) buah kartu sisa kartu yang tersisa diletakan ditengah, setelah itu bandar dan para pemain mendapatkan jatah untuk mengejit atau mengambil kartu remi yang diletakan ditengah tersebut maksimal sebanyak 4 (empat) kali sehingga setiap pemain mendapatkan 7 (tujuh) buah kartu, setelah semua pemain sudah mengambil jatah pengambilan tersebut kemudian kartu-kartu setiap para pemain dicari nilai yang paling besar yaitu jumlah nilai maksimal 30 (tiga puluh), selanjutnya jumlah nilai terbesar dari 7 (tujuh) buah kartu yang dimiliki oleh masing-masing pemain dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang yang sudah dipertaruhkan, dan apabila nilai kartu dari pemasang sama besar dengan nilai kartu yang di miliki oleh bandar maka bandarlah yang dinyatakan sebagai pemenangnya lalu siapa pun yang memenang permainan maka dia lah yang mendapatkan giliran sebagai bandar begitu seterusnya ;
- Bahwa sebelum perjudian di mulai setiap orang menaruhkan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang di letakkan di tengah-tengah pemain sebagai barang yang dipertaruhkan ;

'Putusan. No. 327/Pid.B/2015/PN Gns hal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan para terdakwa masing-masing sudah memiliki pekerjaan, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi warna merah ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri para terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa Mendapat Izin Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 ;

'Putusan. No. 327/Pid.B/2015/PN Gns hal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I TUPANI Bin JOYO MARTO, Terdakwa II RUDI AGUSTINO Bin DISLAM, Terdakwa III ARDIYANTO Bin RUKIDI, Terdakwa IV SUPARWAN Bin SANIMINI, Terdakwa V HERU ADI SUGARA Bin CUCUN JUNAIDI, Terdakwa VI MU'ADI Bin MUNASIR (Alm) dan Terdakwa VII SANTUSO Bin KAMIRUN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Tanpa Mendapat Izin Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bermain judi kartu jenis samhong pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Heru Adi Sugara di Dusun I Dedeng 7 Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurejo Kabupaten Lampung Tengah, dan judi kartu yang dimainkan para terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian

'Putusan. No. 327/Pid.B/2015/PN Gns hal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan dilakukan di rumah Terdakwa Heru Adi Sugara tersebut dan cara permainan judi kartu jenis samhong adalah sebagai berikut, awalnya dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang keseluruhan kartu remi tersebut berjumlah 52 kartu kemudian kartu dibagikan kepada para pemain untuk tiap pemain mendapat 3 (tiga) buah kartu sisa kartu yang tersisa diletakan ditengah, setelah itu bandar dan para pemain mendapatkan jatah untuk mengejit atau mengambil kartu remi yang diletakan ditengah tersebut maksimal sebanyak 4 (empat) kali sehingga setiap pemain mendapatkan 7 (tujuh) buah kartu, setelah semua pemain sudah mengambil jatah pengambilan tersebut kemudian kartu-kartu setiap para pemain dicari nilai yang paling besar yaitu jumlah nilai maksimal 30 (tiga puluh), selanjutnya jumlah nilai terbesar dari 7 (tujuh) buah kartu yang dimiliki oleh masing-masing pemain dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang yang sudah dipertaruhkan, dan apabila nilai kartu dari pemasang sama besar dengan nilai kartu yang di miliki oleh bandar maka bandarlah yang dinyatakan sebagai pemenangnya lalu siapa pun yang memenang permainan maka dia lah yang mendapatkan giliran sebagai bandar begitu seterusnya dan sebelum perjudian di mulai setiap orang menaruhkan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang di letakkan di tengah-tengah pemain sebagai barang yang dipertaruhkan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan para terdakwa sudah memiliki pekerjaan pokok ;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa hanya bersifat untung-untungan saja tidak dapat dipastikan siapa yang menang dan yang kalah dalam permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa dengan sengaja tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bermaian judi kartu jenis samhong pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Heru Adi

'Putusan. No. 327/Pid.B/2015/PN Gns hal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugara di Dusun I Dedeng 7 Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurejo Kabupaten Lampung Tengah dan judi kartu yang dimainkan para terdakwa bermain judi kartu tersebut tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut, terdakwa Tupani, terdakwa Rudi Agustino, terdakwa Ardiyanto, terdakwa Suparwan, terdakwa Heru Adi Sugara, terdakwa Mu'adi dan terdakwa Santuso datang sendiri ke rumah terdakwa Heru Adi Sugara yang baru pindahan rumah dan yang mempunyai ide awal untuk bermain judi bersama-sama karena kumpul lalu iseng bermain kartu, kemudian sepakat untuk main judi kartu jenis samhong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa dengan sengaja mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Hukum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I TUPANI Bin JOYO MARTO, Terdakwa II RUDI AGUSTINO Bin DISLAM, Terdakwa III ARDIYANTO Bin RUKIDI, Terdakwa IV SUPARWAN Bin SANIMINI, Terdakwa V HERU ADI SUGARA Bin CUCUN JUNAIDI, Terdakwa VI MU'ADI Bin MUNASIR (Alm) dan Terdakwa VII SANTUSO Bin KAMIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;

'Putusan. No. 327/Pid.B/2015/PN Gns hal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Para Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada para terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka diperintahkan kepada para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dan 1 (satu) set kartu remi warna merah adalah alat yang digunakan para terdakwa untuk bermain judi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP yang bersangkutan lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I TUPANI Bin JOYO MARTO, Terdakwa II RUDI AGUSTINO Bin DISLAM, Terdakwa III ARDIYANTO Bin RUKIDI, Terdakwa IV SUPARWAN Bin SANIMINI, Terdakwa V HERU ADI SUGARA Bin CUCUN JUNAIDI, Terdakwa VI MU'ADI Bin MUNASIR (Alm) dan Terdakwa VII SANTUSO Bin KAMIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-Sama Tanpa Mendapat Ijin Menggunakan Kesempatan Main Judi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TUPANI Bin JOYO MARTO, Terdakwa II RUDI AGUSTINO Bin DISLAM, Terdakwa III ARDIYANTO Bin RUKIDI, Terdakwa IV SUPARWAN Bin SANIMINI, Terdakwa V HERU ADI SUGARA Bin CUCUN JUNAIDI, Terdakwa VI MU'ADI Bin MUNASIR (Alm) dan Terdakwa VII SANTUSO Bin KAMIRUN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) set kartu remi warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **07 Desember 2015** oleh kami **WAHYU WIDYA NURFITRI, SH.,MH.,**

'Putusan. No. 327/Pid.B/2015/PN Gns hal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**, dan **DWI AVIANDARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh, **ELA BORANDA KESUMA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh **ENDANG KUSNADI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta Para Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

WAHYU WIDYA NURFITRI, S.H.MH.

2. DWI AVIANDARI, SH.

Panitera Pengganti

ELA BORANDA KESUMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)